



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan membangun dan mengembangkan bidang Keolahragaan secara komprehensif sehingga dapat membentuk kesehatan jasmani dan rohani yang prima;
  - b. bahwa untuk mendukung Keolahragaan yang komprehensif maka wajib dilakukan pembangunan, pengembangan dan pemerataan akses di bidang Keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
8. Pengelolaan adalah kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
13. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
14. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
15. Pelatih olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.

16. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
17. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
18. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
19. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
20. Pembinaan dan Pengembangan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
21. Peningkatan Prestasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
23. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
25. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
26. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
27. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
28. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, dan kelompok masyarakat.
29. Mantan/Purna Atlet Berprestasi adalah seseorang yang mewakili Daerah pernah sebagai juara Daerah, Nasional dan Internasional pada bidang cabang olahraga tertentu.
30. Pariwisata Olahraga adalah sebuah bentuk kombinasi antara kegiatan olahraga dan perjalanan yang bertujuan untuk berolahraga, menonton olahraga, dan melakukan atraksi-atraksi olahraga.

## Pasal 2

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

## Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Pariwisata Olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN, OLAHRAGA REKREASI, OLAHRAGA PRESTASI DAN PARIWISATA OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan

## Pasal 4

Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.

## Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jalur :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. informal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

## Pasal 6

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal dapat dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyiapkan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
- (6) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

## Bagian Kedua Olahraga Rekreasi

### Pasal 7

- (1) Olahraga Rekreasi sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

### Pasal 8

Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertujuan:

- a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
- b. membangun hubungan sosial; dan/atau
- c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan berkewajiban:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi Olahraga.

## Pasal 10

Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi.

## Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

## Pasal 11

- (1) Olahraga Prestasi diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat memajukan Olahraga Prestasi dapat dilakukan dengan mengembangkan:
  - a. perkumpulan/klub olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pemusatan pelatihan Daerah;
  - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;

- g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - h. sistem informasi Keolahragaan; dan
  - i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada wilayah, tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggara Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi
- (4) Penyediaan tenaga medis dan/atau paramedis dilakukan dalam rangka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran dan festival.

#### Bagian Keempat Pariwisata Olahraga

##### Pasal 13

- (1) Pariwisata Olahraga merupakan penggabungan kegiatan olahraga dengan pariwisata.
- (2) Penggabungan kegiatan Olahraga dengan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk memperoleh:
- a. kesehatan, kebugaran, kenyamanan dan kesenangan;
  - b. meningkatkan potensi dan kemampuan keolahragawan baik bersifat amatir maupun professional; dan
  - c. memberikan peluang atas sumber dana Keolahragaan.

##### Pasal 14

- (1) Kegiatan Pariwisata Olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya industri olahraga yang mampu meningkatkan pendapatan Daerah, dan kesejahteraan pelaku olahraga serta kemajuan Olahraga.
- (2) Setiap penyelenggara Pariwisata Olahraga sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pariwisata olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga;

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menentukan kebijakan Olahraga;
  - b. standar Olahraga;
  - c. tenaga Olahraga;
  - d. organisasi Olahraga;
  - e. penyediaan dana Olahraga;
  - f. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - h. pemberian penghargaan di bidang Olahraga; dan
  - i. koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap:
  - a. pengenalan Olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dapat mengikutsertakan induk organisasi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, olahraga professional dan Olahraga Disabilitas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 16

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal secara berstruktur dan berjenjang.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a. Pembinaan pelatih Olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar Olahraga;
  - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
  - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;

- d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Pendidikan; dan
  - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerja sama dengan instansi terkait dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.
  - (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.
  - (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

#### Pasal 18

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan, dan pembinaan unit kegiatan belajar Olahraga dan kelas Olahraga; dan
- e. pengembangan, dan pembinaan sekolah khusus Olahraga.

#### Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan dapat dibantu oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan induk olahraga Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen Olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

#### Pasal 21

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan Olahraga, baik tingkat Daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar harus diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 22

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat Daerah atau wilayah.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dengan tujuan :
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan; dan
  - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi meliputi :
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur Olahraga Rekreasi;
  - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
  - c. pembinaan sanggar perkumpulan Olahraga Rekreasi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan/atau bidang kebudayaan dan/atau pariwisata serta dapat dibantu oleh komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan Olahraga Rekreasi.

#### Bagian Keempat Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

##### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

##### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga Keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dapat dibantu induk cabang Olahraga Daerah dan komite Olahraga Daerah guna memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;

- b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
- c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah dan nasional.

#### Pasal 26

Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan, dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi dibantu Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan dan pembibitan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan cabang Olahraga unggulan, dalam rangka mendukung peningkatan prestasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang Olahraga unggulan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan Olahraga, dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga berupa:
  - a. pusat pendidikan latihan pelajar Daerah;
  - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa Daerah;
  - c. pusat latihan Daerah;
  - d. sekolah khusus Olahraga;
  - e. sekolah menengah kejuruan Olahraga; dan/atau
  - f. pusat pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi Olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melaksanakan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan Keolahragaan Daerah disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana Strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga Daerah dan organisasi Olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Organisasi Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat membentuk organisasi cabang Olahraga Daerah.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalian yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL  
OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar Daerah, dan Federasi Olahraga Rekreasi serta organisasi Olahraga.

Pasal 35

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan bagi :
  - a. mahasiswa oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa Daerah, komite Olahraga Daerah dan organisasi Olahraga fungsional Daerah;

- b. pendidikan pesantren dan pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keolahragaan serta Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan organisasi olahraga fungsional Daerah.
  - c. rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dibantu organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga pelajar federasi masyarakat dan festival Olahraga Rekreasi serta Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
  - (3) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

#### Pasal 36

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Olahraga Prestasi di tingkat Daerah dilaksanakan oleh komite olahraga Daerah dengan melibatkan induk organisasi.
- (2) Pekan Olahraga pelajar Daerah untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite Olahraga Kabupaten/Kota di fasilitasi komite Olahraga Daerah.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga meliputi :
  - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
  - b. tenaga Keolahragaan yang kompeten;
  - c. rencana kerja;
  - d. jadwal penyelenggaraan;
  - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
  - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan atlet Olahraga dilakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan.
- (2) Pemberian motivasi kepada atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk insentif.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. uang pembinaan;
  - b. uang transport;
  - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
  - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengelolaan; dan
  - f. pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 39

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Provinsi tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri Olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/ kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. *sport labelling*;
  - e. iklan;
  - f. hak siar olahraga;
  - g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Alokasi Pendanaan

Pasal 41

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
  - a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - c. pengelolaan Keolahragaan;
  - d. pekan dan kejuaraan Olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
  - i. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
  - j. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
  - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
  - l. pencegahan dan pengawasan doping;
  - m. pemberian penghargaan; dan
  - n. pelaksanaan pengawasan.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dengan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan komite Olahraga, induk cabang Olahraga dengan membentuk:
  - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
  - b. pusat informasi Keolahragaan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Provinsi maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan :
  - a. organisasi Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan dan pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
  - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. industri Olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau instansi Pemerintah Provinsi secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XII  
PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN INFORMASI  
KEOLAHRAGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 47

Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat berkewajiban memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan dalam setiap pelaksanaan industri Olahraga.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri Olahraga, Pemerintah Provinsi melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri Olahraga.

Pasal 49

- (1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;

- c. promosi, pameran, dan festival olahraga; atau
  - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah Provinsi, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

#### Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

### BAB XIII PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

#### Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan

#### Pasal 51

- (1) Standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing Daerah.
- (2) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan standarisasi dan akreditasi nasional Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
  - b. bantuan dan bimbingan teknis;
  - c. pendampingan;
  - d. bantuan program; dan/atau
  - e. bantuan dana

- (5) Pemerintah Provinsi menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan Olahraga.

#### Pasal 52

- (1) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi :
  - a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
  - b. standar isi program pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - c. standar prasarana dan sarana Olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

#### Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

#### Pasal 53

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

#### Pasal 54

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
  - a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
  - b. kelayakan prasarana dan sarana Olahraga; dan
  - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan.
- (3) Sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.

- (5) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (6) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Pemerintah Provinsi dan induk organisasi cabang Olahraga Daerah menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Keolahragaan Daerah.

### BAB XIV PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DOPING

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan Olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. pemberian bantuan teknis;
  - b. pendampingan;
  - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
  - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
  - e. penyediaan sumber daya manusia.

### BAB XV PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Masyarakat, Organisasi Olahraga, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta lainnya dapat memberikan penghargaan kepada pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai di tingkat nasional dan internasional.

- (4) Penghargaan dapat berbentuk beasiswa, Asuransi, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, pengangkatan pegawai kontrak/Pegawai Negeri Sipil, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Penghargaan Kepada Mantan/Purna Atlet Berprestasi

Pasal 58

- (1) Dalam menjaga kesinambungan dan partisipasi terhadap dunia Keolahragaan, mantan/purna atlet berprestasi dapat membentuk asosiasi mantan/purna atlet berprestasi dari tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan kepada mantan/purna atlet berprestasi berupa :
  - a) pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
  - b) modal usaha;
  - c) jaminan kesehatan; dan
  - d) bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi dan tata cara pemberian motivasi bagi mantan/purna atlet yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB XVI  
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. rapat koordinasi Daerah;
  - b. rapat kerja Daerah; dan
  - c. konsultasi Daerah.

## Pasal 60

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait Keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan/atau organisasi Keolahragaan lain.

## Pasal 61

- (1) Gubernur menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

## Pasal 62

- (1) Gubernur membentuk wadah koordinasi Daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah,
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur :
  - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. instansi vertikal yang terkait;
  - d. komite Olahraga Daerah;
  - e. organisasi masyarakat Olahraga;
  - f. pakar/akademisi; dan
  - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua  
Pengawasan terhadap Keolahragaan

Pasal 63

- (1) Gubernur berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki antar instansi multisektoral;
  - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan;
  - d. pembekuan izin sementara;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
  - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - h. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH DAERAH BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH DAERAH BALI NOMOR 5 TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH BALI : (5-161/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek Keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga. Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Bali belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan Keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan Keolahragaan di Bali. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Bali yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun Keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Bali.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium (MDGs). Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.

## II. PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Istilah Olahraga Pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “secara khusus” adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi olahraga lainnya” adalah antara lain Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan *National Paralympic Committee Indonesia*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, pengurusan, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5